

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBUBLIK



TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Tahunan informasi publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (2024) dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan tahunan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Kabupaten Bungo dimana laporan ini disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu diharapkan masukan, saran dan ide yang bersifat konstruktif untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bungo.

Demikian laporan ini disampaikan dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Muara Bungo, 02 Januari 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Bungo

DARUQOTNI, S.IP
NIP. 197004251990111001

Pengelola	Kepala Bidang
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	Informasi Komunikasi Publik
AMRIL, SH NIP. 198402242011011006	RAFKY, S.AB NIP. 197910052002121009



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
1. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	
A. Pendahuluan.....	1
B. Sarana dan Prasarana.....	2
C. Kondisi Sumber Daya Pengelola.....	3
D. Anggaran dan Penggunaannya.....	4
2. Gambaran Umum Operasional Pelayanan Informasi Publik	
A. Pengelolaan Data serta Pendokumentasian Informasi Publik	5
B. Pelayanan Informasi Publik.....	7
C. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	8
D. Hasil Evaluasi dan Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia	11
E. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik	12
F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	13
3.Saran dan Kesimpulan.....	14
Lampiran	15



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

I. GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Bungo selaku badan publik menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada publik merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*). Oleh karena itu, untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah, Pemerintah Kabupaten Bungo telah berupaya melakukan berbagai langkah untuk menyongsong era keterbukaan informasi publik antara lain yaitu menyusun Standar Operasional PPID yang menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Standar Operasional yang telah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bungo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana isinya yaitu mengenai penjelasan tentang mekanisme, alur, serta waktu pelayanan dan pengelolaan informasi publik di Provinsi Jambi.

Kabupaten bungo terus melakukan perbaikan dari tahun ke tahun demi mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan.



B. SARANA DAN PRASARANA

Dalam menjalankan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, PPID Kabupaten Bungo didukung oleh sarana dan prasarana yang terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya (foto pada lampiran).

Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana seperti:

- a. Kursi tamu
 - b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi
 - c. 1 Buah Laptop
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui Website <https://ppid.bungokab.go.id>
 3. Portal/website PPID Kabupaten Bungo dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi melalui url/link:
<https://ppid.bungokab.go.id>



Website meliputi beberapa menu diantaranya yaitu: Beranda (menampilkan Daftar Informasi Publik, permohonan informasi, laporan pelayanan, layanan kepuasan masyarakat, serta informasi statistik dokumen) Menu Profil (profil PPID, tugas dan wewenang, stuktur PPID serta visi dan misi); Permohonan Informasi (pemohon informasi dapat memperoleh informasi dengan memohon melalui menu ini dengan terlebih dahulu membuat akun pada website PPID Kabupaten Bungo.

C. KONDISI SUMBER DAYA PENGELOLA

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data dan bahan jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID.

Dalam praktiknya, petugas PPID yang bertugas sebagai penyedia informasi publik telah melalui proses verifikasi dari atasan. apakah informasi yang akan dipublikasikan telah sesuai menurut peraturan perundang-undangan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada masing-masing perangkat daerah kekurangan personil sebagai petugas PPID sehingga kinerja pelayanan informasi publik menjadi kurang efektif dan optimal.

Petugas PPID yang mengelola website <https://ppid.bungokab.go.id> bertindak sebagai admin, Mereka ditetapkan sebagai administrator yang bertugas menyediakan informasi maupun menjawab dan memberikan tanggapan kepada para pemohon informasi yang secara langsung datang ke Desk layanan informasi maupun yang meminta permohonan informasi secara tidak langsung (melalui website PPID Kabupaten Bungo).



D. ANGGARAN DAN PENGGUNAANNYA

Selama tahun 2024, kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo diakomodir dengan menggunakan anggaran kegiatan pada Seksi Layanan Informasi Publik, Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bungo.

Dalam memaksimalkan tugas dan fungsi PPID Kabupaten Bungo, ketersediaan anggaran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya pengelola serta pemahaman petugas PPID dalam mengelola dan melayani permohonan informasi publik.

Anggaran yang memadai diperlukan guna memenuhi kepentingan kinerja para petugas yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.



II. GAMBARAN UMUM OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. PENGELOLAAN DATA SERTA PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana diketahui bahwa dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Kabupaten Bungo melalui Dinas Kominfo melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik dengan sistem berbagi pakai website PPID milik Kementerian Dalam Negeri RI yang juga dipakai oleh PPID Pelaksan.

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di PPID Kabupaten Bungo, para petugas PPID yang telah memiliki user id dapat menyediakan/mempublikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sesuai dengan kategorinya masing-masing. Informasi yang akan dipublikasi harus diperiksa terlebih dahulu oleh atasan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyebarluasan informasi publik.

Para Petugas PPID tidak hanya sebatas mempublikasikan/menyediakan informasi publik tetapi juga merespon/menjawab permohonan informasi publik yang diminta oleh masyarakat selaku pemohon informasi publik.

B. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam hal pelayanan informasi publik, pemohon informasi dapat secara langsung mengunjungi Desk/Meja Pelayanan Informasi pada masing-masing badan publik. Waktu penyelenggaraan pelayanan informasi publik dilaksanakan pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at

Dengan waktu pelaksanaan :

Senin –Kamis : Pkl. 08.00s/d 14.00 WIB

Istirahat : Pkl. 12.00 s/d 13.00 WIB

Jumat : Pkl. 08.00 s/d 11.00 WIB

Selain permohonan informasi publik yang diminta secara langsung, pemohon informasi publik juga dapat melakukan permintaan informasi melalui website PPID Kabupaten Bungo (<https://ppid.bungokab.go.id>), dalam hal permintaan informasi via website, PPID tidak membatasi waktu pelayanan, jika permohonan



informasi yang diajukan oleh pemohon informasi telah masuk *inbox*, petugas PPID harus segera memproses permohonan tersebut. Intinya, waktu pelayanan informasi melalui website PPID Provinsi Jambi tidak mengenal waktu, dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja sehingga pemohon informasi dapat memperoleh informasi tanpa menghabiskan waktu dan biaya.



C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sepanjang 2024, PPID Kabupaten Bungo telah memberikan pelayanan informasi kepada kepada 4 pemohon informasi publik dimana semuanya merupakan pemohon informasi individu (perseorangan). 4 pemohon informasi tersebut mengajukan permintaan informasi via website <https://ppid.bungokab.go.id>,

Dari 4 pemohon informasi yang mengajukan permohonan, 1 diantaranya ditolak oleh badan publik dikarenakan informasi yang diminta tidak dikuasai oleh badan publik.

Adapun rincian permohonan informasi yang masuk ke PPID Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut :



Laporan Tahunan Informasi Publik PPID Kabupaten Bungo

BULAN	PEMOHON INFORMASI		MEKANISME PERMOHONAN		JENIS INFORMASI YANG DIMINTA			PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI				SENGKETA INFORMASI
	Individu	Badan Hukum	Datang Langsung	website	Lap.Keuangan	Kontrak Kerja	Lain-lain	DIBERIKAN		DITOLAK		
								Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai	
JANUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBRUARI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MARET	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUNI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JULI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGUSTUS	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0
SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0



Berikut ini tabel rekapitulasi permohonan informasi berdasarkan badan publik yang dituju oleh pemohon informasi selama tahun 2024:

NO.	BADAN PUBLIK	JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	1
Jumlah		1

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa antusiasme masyarakat yang mengajukan permohonan informasi publik pada badan publik dapat dikatakan Masih Sedikit. Sebagaimana diketahui. Meskipun demikian, masih perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan PPID sebagai wadah bagi masyarakat yang ingin memperoleh akses informasi publik. Untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan informasi publik yang baik diperlukan peningkatan kualitas dan kinerja badan publik dalam penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID.



D. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh Kabupaten Bungo, terdapat beberapa hambatan baik di eksternal dan internal organisasi, diantaranya yaitu :

- a. PPID Pembantu masih belum memahami makna pengecualian informasi publik dan masih ragu untuk menyampaikan dan memberikan jawaban informasi publik terhadap informasi yang sudah selayaknya dibuka ke publik sesuai dengan regulasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat dari status permohonan informasi yang masih belum direspon/ditanggapi oleh badan publik terkait;
- b. Sumber Daya Manusia di OPD sangat terbatas dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Baik keterbatasan dalam jumlah maupun pemahaman terhadap penggunaan teknologi dan aplikasi dalam pelayanan informasi publik;
- c. lambatnya respon para petugas yang terlibat secara langsung dalam mengoperasikan website PPID dalam menjawab permintaan informasi dari masyarakat selaku pemohon informasi publik.

E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Kabupaten Bungo masa mendatang, yaitu:

- a. Dalam hal meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seluruh aparatur yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik, maka dianggap perlu untuk memberikan Bimbingan Teknis, Sosialisasi atau penjelasan mengenai tugas, pokok dan fungsi PPID serta mekanisme pengelolaan serta pengecualian informasi publik;
 - b. Pelayanan informasi akan lebih maksimal dan efektif apabila pada setiap badan publik dibuat Desk Layanan Informasi yang secara khusus melayani permintaan informasi publik serta menempatkan beberapa petugas pelayanan informasi yang berkompeten agar
-



masyarakat sebagai pemohon informasi dapat mengetahui keberadaan PPID pada Badan Publik.

III. SARAN DAN KESIMPULAN

Dalam rangka pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik, para petugas yang terlibat secara langsung harus mengunggah informasi secara berkesinambungan melalui website PPID Kabupaten Bungo (<https://ppid.bungokab.go.id>).

Dengan demikian seluruh informasi publik tersebut sampai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara (*good governance* dan *open government*).

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bungo sudah terlaksana Meskipun Belum Optimal. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.



III. SARAN DAN KESIMPULAN

Dalam rangka pengelolaan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik, para petugas yang terlibat secara langsung harus mengunggah informasi secara berkesinambungan melalui website PPID Kabupaten Bungo (<https://ppid.bungokab.go.id>).

Dengan demikian seluruh informasi publik tersebut sampai kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat menciptakan transparansi dalam penyelenggaraan negara (*good governance* dan *open government*).

Dari keseluruhan uraian laporan ini, maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daftar informasi publik dan pelayanan informasi publik di Pemerintah Kabupaten Bungo sudah terlaksana Meskipun Belum Optimal. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan terhadap kapasitas kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran dan pembiayaan dalam hal menjalankan dan mengelola serta melayani informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.



LAMPIRAN

Dokumentasi pengelolaan dan pelayanan informasi PPID Kabupaten bungo

Ruang Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Bungo



Ruangan dan Desk/Meja Pelayanan Informasi



Tampilan Beranda Website PPID Kabupaten Bungo



Portal Website PPID (halaman log in)



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BUNGO

[BERANDA](#) | [PROFIL](#) | [PERMOHONAN INFORMASI](#) | [LOGIN](#) 

**Informasi Terbaru**

Mengoordinasikan proses penyimpanan, dokumentasi dan pelayanan publik
Pemerintah Kabupaten Bungo

Ruang Pelayanan Informasi PPID Kabupaten Bungo
Pemerintah Kabupaten Bungo

Formulir Permohonan Informasi
Pemerintah Kabupaten Bungo

Akselibilitas Tuna Lainnya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYA...

Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYA...

**Informasi Paling Banyak Dimohon**

Hasil Seleksi Administrasi Tahap Kedua (Setelah Masa Sanggah) Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2019
BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER... 218 kali

Surat Edaran Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Lingkungan Pemda Kab. Bungo
Pemerintah Kabupaten Bungo 198 kali

PENETAPAN PESERTA MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019
BADAN KEPEGAWAIN DAN PENGEMBANGAN SUMBER... 195 kali

PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR 41 TAHUN 20220
Pemerintah Kabupaten Bungo 134 kali

INSTRUKSI BUPATI BUNGO NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN EMPAT PAKET KEBIJAKAN SIAGA DARURAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 SECARA MENYELURUH DAN TERINTEGRASI DALAM KABUPATEN BUNGO

Informasi publik terbaru dan paling banyak dimohon



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KABUPATEN BUNGO

[BERANDA](#) | [PROFIL](#) | [PERMOHONAN INFORMASI](#) | [LOGIN](#) 

Statistik

Informasi statistik dokumen



Jumlah Dokumen
134



Jumlah Permohonan Informasi
19



Jumlah Unduhan
2661

Statistik Dokumen Informasi Publik



2 dari 6



Kunjungan Kerja Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi Beserta Anggota Ke Dinas Kominfo Kabupaten Bungo, dalam rangka Monev (monitoring dan Evaluasi) PPID Kabupaten Bungo. Tahun 2024



Dalam rangka Studi Tiru mengenai penyusunan rancangan Peraturan bupati tentang Informasi yang dikecualikan ke Dinas Kominfo Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tantung Jabung Barat dan Kabupaten Batang Hari.

